



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 552/MENKES/SK/VII/2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK TAHUN 2006

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyakit Campak merupakan penyakit menular potensial KLB/wabah yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita, yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) Tahun 2003, Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan kematian akibat campak dengan melaksanakan kampanye imunisasi campak melalui *crash program* campak pada usia 6-59 bulan dan *catch up campaign* campak pada anak usia sekolah dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak Tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya Dan Tata cara Penganggulangan Seperlunya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Permenkes Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK TAHUN 2006.**
- Kedua : Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak Tahun 2006 dilaksanakan secara bertahap:
- a. Tahap pertama dilaksanakan melalui;
 1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak pada provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. *Crash program* campak pada provinsi Maluku dan Maluku Utara
 - b. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2006 sampai tanggal 29 September 2006 melalui;
 1. *Crash program* campak dan *catch up campaign* campak pada Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Lampung.
 2. *Crash program* campak pada Provinsi Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan NTT.
- Ketiga : Pemberian imunisasi campak pada sasaran;
- a. Usia 6 – 59 bulan dilaksanakan di pos PIN, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya.
 - b. Usia anak sekolah dasar dilaksanakan di sekolah dasar dan sekolah lain yang setara.
- Keempat : Pelaksanaan pemberian imunisasi campak memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan, sesuai dengan kondisi setempat.
- Kelima : Jajaran kesehatan wajib berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada anggaran bantuan *American Red Cross* melalui WHO dan UNICEF serta sumber dana lain yang sah.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Tembusan kepada yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesra
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Pendidikan Nasional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Agama
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia
8. Kepala POLRI
9. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
10. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
11. Ketua Umum Tim Penggerak PKK